



**SALINAN**

BUPATI PONOROGO  
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI PONOROGO  
NOMOR 131 TAHUN 2019

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PONOROGO  
NOMOR 5 TAHUN 2017 TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF  
PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN PONOROGO TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PONOROGO,

- Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 5 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ponorogo, perlu menetapkan Peraturan Bupati;
- b. bahwa dalam rangka penetapan besaran tunjangan perumahan dan transportasi agar sesuai dengan prinsip efisiensi, efektifitas, rasionalitas, kepatutan dan kewajaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan telah dilakukan penilaian oleh Lembaga Penilai Publik (Appraisal) yang resmi dan independen yakni Kantor Jasa Penilai Publik SIH WIRYADI & Rekan sebagaimana Laporan No.LAP : 014/SIH-PN/10/11/2017 tertanggal 10 Nopember 2017 dan Laporan No. LAP : 015/SIH-PN/10/11/2017 tertanggal 10 Nopember 2017;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 5 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Dati II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Kota Besar Dalam

- Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jojakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 264, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5372);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5714);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 6057);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  10. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 5 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2017 Nomor 5);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 5 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2019 Nomor 5);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PONOROGO NOMOR 5 TAHUN 2017 TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PONOROGO TAHUN ANGGARAN 2020.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Ponorogo.
2. Bupati adalah Bupati Ponorogo.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ponorogo.
4. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat Pimpinan DPRD adalah Pimpinan DPRD Kabupaten Ponorogo yang terdiri dari 1 (satu) orang menjabat sebagai Ketua DPRD dan 3 (tiga) orang menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD.

5. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat Anggota DPRD adalah Anggota DPRD Kabupaten Ponorogo.
6. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disebut Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ponorogo.
7. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disebut Sekretaris DPRD adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ponorogo.
8. Uang Representasi adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagai Pimpinan dan Anggota DPRD.
9. Uang Paket adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD dalam menghadiri dan mengikuti rapat-rapat dinas.
10. Tunjangan Jabatan adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD karena kedudukannya sebagai Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD.
11. Tunjangan Alat kelengkapan adalah tunjangan yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagai Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Anggota Badan Musyawarah, Komisi, Badan Kehormatan, Badan Pembentukan Peraturan Daerah, dan alat kelengkapan lain yang diperlukan dan dibentuk oleh rapat paripurna.
12. Tunjangan Alat Kelengkapan lain adalah tunjangan yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagai Ketua, Wakil Ketua, Anggota dalam Panitia Khusus yang tidak bersifat tetap yang diperlukan dan dibentuk oleh rapat paripurna untuk membahas hal bersifat tertentu dan khusus.
13. Tunjangan Komunikasi Intensif, selanjutnya disebut TKI adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD setiap bulan dalam rangka mendorong peningkatan kinerja Pimpinan dan Anggota DPRD.
14. Tunjangan Reses adalah tunjangan yang berikan kepada Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD setiap melakukan reses.
15. Tunjangan Kesejahteraan adalah tunjangan yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD berupa jaminan kesehatan, jeminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, pakaian dinas dan atribut, rumah negara dan perlengkapannya, kendaraan dinas jabatan bagi pimpinan DPRD, belanja rumah tangga bagi Pimpinan DPRD, dan tunjangan transportasi bagi Anggota DPRD.
16. Tunjangan Perumahan adalah uang yang dibayarkan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD untuk memenuhi kebutuhan minimal perumahan Pimpinan dan Anggota DPRD.
17. Tunjangan Transportasi adalah uang yang dibayarkan setiap bulan untuk mendukung mobilitas kedinasan dalam daerah Pimpinan dan Anggota DPRD.
18. Uang Jasa Pengabdian adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD yang meninggal dunia atau mengakhiri masa tugasnya setelah yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat.
19. Pakaian Dinas adalah pakaian yang dipergunakan dalam tugas kedinasan Pimpinan dan Anggota DPRD.
20. Atribut adalah tanda kelengkapan Pimpinan dan Anggota DPRD.

21. Dana Operasional Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD yang selanjutnya disebut DO Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD adalah dana yang diberikan setiap bulan kepada Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD untuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan, dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD sehari-hari.
22. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ponorogo.
23. Uang representasi adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagai Pimpinan dan Anggota.
24. Uang paket adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD dalam menghadiri dan mengikuti rapat-rapat dinas.
25. Rumah Negara adalah bangunan yang dimiliki Pemerintah Daerah dan berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian dan sarana pembinaan keluarga serta menunjang pelaksanaan tugas jabatan.
26. *Appraisal* adalah suatu lembaga penilai publik yang memiliki kompetensi dalam melakukan penilaian atas nilai ekonomi suatu objek penilaian sesuai dengan Standar Penilaian Indonesia (SPI) berupa opini tulis, dan mempunyai ijin resmi dari menteri sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB II KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH

### Pasal 2

Kemampuan Keuangan Daerah untuk Pemerintah Daerah sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional Daerah, termasuk dalam kelompok "Tinggi".

## BAB III TUNJANGAN KOMUNIKASI INSENTIF

### Pasal 3

Besaran Tunjangan Komunikasi Intensif yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sesuai pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah (KKD) adalah sebesar 7 (tujuh) kali dari uang representasi Ketua DPRD.

## BAB IV TUNJANGAN RESES

### Pasal 4

- (1) Tunjangan Reses yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD yang besarnya berdasarkan pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah (KKD) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah sebesar 7 (tujuh) kali dari uang representasi Ketua DPRD.
- (2) Tunjangan Reses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setiap melaksanakan kegiatan reses dan dibayarkan setelah rapat paripurna laporan hasil reses dilaksanakan.

BAB V  
TUNJANGAN KESEJAHTERAAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD

Bagian Kesatu  
Jaminan Kesehatan

Pasal 5

- (1) Jaminan kesehatan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan dalam bentuk iuran kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan sebesar 5% (lima persen) dari penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD setiap bulan, dengan ketentuan:
  - a. 3% (tiga persen) dibayar oleh Pemerintah Daerah; dan
  - b. 2% (dua persen) dibayar oleh Pimpinan dan Anggota DPRD yang bersangkutan.
- (2) Jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk istri/suami dan anak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Selain jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pimpinan dan Anggota DPRD disediakan pemeriksaan kesehatan yang bertujuan untuk mengetahui status kesehatan di luar cakupan pelayanan kesehatan yang diberikan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan.
- (4) Pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaksanakan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan dilaksanakan didalam negeri serta tidak termasuk istri/suami dan anak.
- (5) Besaran biaya pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berdasarkan standar harga dan biaya kegiatan Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua  
Jaminan Kecelakaan Kerja

Pasal 6

- (1) Jaminan kecelakaan kerja bagi Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan dalam bentuk iuran pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
- (2) Iuran jaminan kecelakaan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 0,24% (nol koma dua puluh empat persen) dari Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD setiap bulan.
- (3) Iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibayar oleh Pemerintah Daerah.

Bagian Ketiga  
Jaminan Kematian

Pasal 7

- (1) Jaminan kematian bagi Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan dalam bentuk iuran pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial ketenagakerjaan.
- (2) Iuran Jaminan Kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 0,30% (nol koma tiga puluh persen) dari Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD setiap bulan.
- (3) Iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibayar oleh Pemerintah Daerah.

Bagian Keempat  
Pakaian Dinas Dan Atribut

Pasal 8

- (1) Pakaian dinas dan atribut Pimpinan dan Anggota DPRD terdiri atas:
  - a. pakaian sipil harian disediakan 2 (dua) pasang dalam 1 (satu) tahun;
  - b. pakaian sipil resmi disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun;
  - c. pakaian sipil lengkap disediakan 2 (dua) pasang dalam 5 (lima) tahun;
  - d. pakaian dinas harian lengan panjang disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun; dan
  - e. pakaian yang bercirikan khas daerah disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Atribut Pimpinan dan Anggota DPRD terdiri atas:
  - a. pin lambang daerah;
  - b. kartu identitas; dan
  - c. papan nama.
- (3) Atribut Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disediakan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) Masa Jabatan.

Pasal 9

- (1) Pakaian dinas dan atribut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 disediakan dengan mempertimbangkan prinsip efisiensi, efektifitas, dan kepatutan.
- (2) Standar harga pakaian dinas dan atribut bagi Pimpinan dan Anggota DPRD didasarkan pada standar harga dan biaya kegiatan Pemerintah Daerah.

Bagian Kelima  
Tunjangan Perumahan

Pasal 10

- (1) Tunjangan perumahan diberikan setiap bulan, yang besarnya dihitung berdasarkan penilaian dari *Appraisal* yang ditunjuk, dengan rincian sebagai berikut :
  - a. Ketua DPRD sebesar Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah);
  - b. Wakil Ketua DPRD sebesar Rp10.300.000,00 (sepuluh juta tiga ratus ribu rupiah); dan
  - c. Anggota DPRD sebesar Rp7.200.000,00 (tujuh juta dua ratus ribu rupiah).
- (2) Pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 21 terhadap tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibebankan kepada yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Keenam  
Tunjangan Transportasi

Pasal 11

- (1) Tunjangan transportasi diberikan kepada Anggota DPRD setiap bulan, yang besarnya dihitung berdasarkan penilaian dari *Appraisal* yang ditunjuk, ditetapkan sebesar Rp7.800.000,00 (tujuh juta delapan ratus ribu rupiah).
- (2) Pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 21 terhadap tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibebankan kepada yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketujuh  
Belanja Rumah Tangga

Pasal 12

- (1) Belanja rumah tangga yang diberikan kepada Ketua DPRD adalah setara dengan yang diberikan kepada Bupati dan bagi Wakil Ketua setara dengan yang diberikan kepada Wakil Bupati.
- (2) Dalam hal Pimpinan DPRD tidak menggunakan fasilitas rumah negara dan perlengkapannya, tidak diberikan belanja rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Kebutuhan minimal besaran belanja rumah tangga berdasarkan standar harga dan biaya kegiatan Pemerintah Daerah.

BAB VI  
BELANJA PENUNJANG KEGIATAN DPRD

Bagian Kesatu  
Dana Operasional

Pasal 13

DO diberikan kepada Pimpinan DPRD yang besarnya didasarkan pada pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah (KKD) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, ditetapkan sebagai berikut:

- a. untuk Ketua DPRD diberikan sebesar 6 (enam) kali Uang Representasi Ketua DPRD; dan
- b. untuk Wakil Ketua DPRD diberikan sebesar 4 (empat) kali Uang Representasi Wakil Ketua DPRD.

Pasal 14

DO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 diberikan setiap bulan dengan ketentuan:

- a. 80% (delapan puluh persen) diberikan secara sekaligus untuk semua biaya atau disebut *lumpsum*; dan
- b. 20% (dua puluh persen) diberikan untuk dukungan dana operasional lainnya.

Pasal 15

- (1) Dalam rangka pertanggungjawaban DO Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Pimpinan DPRD wajib menandatangani Pakta Integritas yang menjelaskan penggunaan dana telah sesuai dengan peruntukannya.
- (2) Pertanggungjawaban penggunaan DO Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan laporan hasil pelaksanaan tugas yang dilengkapi dengan rincian penggunaan DO Pimpinan DPRD.
- (3) Rincian penggunaan DO Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat kegiatan, tujuan, penerima (masyarakat/kelompok masyarakat) dan waktu penggunaan dana yang ditandatangani Pimpinan DPRD.
- (4) Bukti pertanggungjawaban penggunaan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan Kepada Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRD setiap bulan paling lambat tanggal 5 (lima) bulan berikutnya.

Bagian Kedua  
Kelompok Pakar Atau Tim Ahli Alat Kelengkapan DPRD

Pasal 16

- (1) Anggota, pimpinan fraksi, dan pimpinan alat kelengkapan DPRD dalam rangka memenuhi kebutuhan pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang DPRD yang tercermin dalam alat kelengkapan DPRD dapat mengusulkan Kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD.
- (2) Kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap alat kelengkapan DPRD.

Pasal 17

Ketentuan mengenai besaran kompensasi kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, berdasarkan standar harga dan biaya kegiatan Pemerintah Daerah dengan memperhatikan standar keahlian dan kepatutan serta kelaziman sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

Pengadaan kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga  
Tenaga Ahli Fraksi

Pasal 19

- (1) Guna mendukung tugas Fraksi, pada setiap Fraksi disediakan 1 (satu) orang tenaga ahli yang mempunyai kemampuan dalam disiplin ilmu tertentu.
- (2) Tenaga Ahli Fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris DPRD.
- (3) Tenaga Ahli Fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam menjalankan tugasnya diberikan kompensasi dengan besaran berdasarkan standar harga dan biaya kegiatan Pemerintah Daerah dengan memperhatikan standar keahlian dan kepatutan serta kelaziman sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pengadaan Tenaga Ahli Fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memenuhi persyaratan :
  - a. berpendidikan paling rendah Strata Satu (S1) dengan pengalaman kerja paling singkat 3 (tiga) tahun;
  - b. menguasai bidang pemerintahan; dan
  - c. menguasai tugas dan fungsi DPRD.

Bagian Keempat  
Belanja Sekretariat Fraksi

Pasal 20

- (1) Belanja Sekretariat Fraksi dibiayai dari anggaran Sekretariat DPRD sesuai dengan kebutuhan DPRD dan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

- (2) Belanja Sekretariat Fraksi terdiri atas penyediaan sarana dan anggaran.
- (3) Penyediaan sarana meliputi ruang kerja pada Sekretariat DPRD dan kelengkapan kantor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak termasuk sarana mobilitas.
- (4) Penyediaan anggaran meliputi pemenuhan kebutuhan belanja alat tulis kantor dan makan minum rapat fraksi yang diselenggarakan di lingkungan kantor Sekretariat DPRD dengan memperhatikan prinsip efisiensi, efektifitas, dan kepatutan.

BAB VII  
PENGELOLAAN HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF  
PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD

Pasal 21

Penghasilan, tunjangan kesejahteraan, uang jasa pengabdian Pimpinan dan Anggota DPRD, serta belanja penunjang kegiatan DPRD merupakan anggaran belanja DPRD yang diformulasikan ke dalam rencana kerja dan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Sekretariat DPRD serta diuraikan ke dalam jenis belanja, selanjutnya pengelolaan anggaran belanja DPRD sebagaimana dimaksud merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari APBD dan harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

Formulasi Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, diuraikan sebagai berikut :

- a. Sekretaris DPRD menyusun lebih lanjut rencana kerja dan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Sekretariat DPRD pada pos belanja daerah disesuaikan dengan :
  1. Daftar Nama Penerima dan Jumlah Penerimaan Penghasilan dan tunjangan Kesejahteraan; dan
  2. Daftar Kegiatan, Nama Penerima dan Jumlah Penerimaan belanja penunjang kegiatan DPRD yang didalamnya memuat uraian kegiatan dari program yang disusun, dana operasional Pimpinan DPRD, kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD, tenaga ahli fraksi, dan belanja sekretariat fraksi.
- b. Sekretaris DPRD mengatur lebih lanjut teknis pelaksanaan pemberian Penghasilan yang meliputi :
  1. Penghasilan yang pajaknya dibebankan APBD, yaitu :
    - a. uang representasi;
    - b. tunjangan keluarga;
    - c. tunjangan beras;
    - d. uang paket;
    - e. tunjangan jabatan;
    - f. tunjangan alat kelengkapan; dan
    - g. tunjangan alat kelengkapan lain.
  2. Penghasilan yang pajaknya dibebankan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD yang bersangkutan, yaitu :
    - a. tunjangan komunikasi intensif; dan
    - b. tunjangan reses.

- c. Sekretaris DPRD mengatur lebih lanjut teknis pelaksanaan pemberian Tunjangan Kesejahteraan yang meliputi :
1. Tunjangan Perumahan; dan
  2. Tunjangan Transportasi.

BAB VIII  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 23

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, semua produk hukum daerah yang berkaitan dengan atau mengatur tentang pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD wajib mendasarkan dan menyesuaikan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB IX  
PENUTUP

Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2020.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ponorogo.

Ditetapkan di Ponorogo  
pada tanggal 23 Desember 2019

BUPATI PONOROGO,  
TTD.  
H. IPONG MUCHLISSONI

Diundangkan di Ponorogo  
pada tanggal 23 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PONOROGO

TTD.

AGUS PRAMONO

BERITA DAERAH KABUPATEN PONOROGO TAHUN 2019 NOMOR 131

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH,

  
CATUR HERTIYAWAN  
NIP. 19640707 199303 1 008